

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-71/NB.1/2020

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN GUNUNG MADU

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-58/D.05/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pembubaran Dana Pensiun Gunung Madu, membubarkan Dana Pensiun Gunung Madu, yang beralamat di Jalan Tanah Abang III No. 14 Jakarta 10160 terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2020.

Pembubaran Dana Pensiun Gunung Madu dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Gunung Madu, yaitu PT Gunung Madu Plantations, dengan alasan bahwa penyelenggaraan Program Pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

KDK Nomor KEP-58/D.05/2020 tanggal 22 Desember 2020 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Gunung Madu, yaitu sebagai berikut:

1. Poniasih : Ketua
2. Dicky Ardiansyah : Anggota
3. Andin Dwi Yuliani : Anggota
4. Riky Farizal : Anggota

dengan alamat:

Jalan Tanah Abang III No. 14 Jakarta 10160  
Telepon (031) 385 3625

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Gunung Madu untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 29 Desember 2020

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

